

BAB III

KETERKAITAN ANTARA MURÂBAHAH DENGAN PELUNASAN LEBIH AWAL

A. Defenisi Murâbahah

Murâbahah merupakan kata yang berasal dari kata bahasa arab yaitu (ربح-يربح-ربح) yang mempunyai makna untung atau memperoleh laba.¹ Menurut istilah, ada beberapa pengertian murâbahah, yaitu: Harga jual beli barang beserta keuntungan yang diketahui,² Sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, murâbahah, yaitu jika penjual menyebutkan modalnya kepada pembeli selanjutnya penjual tersebut memberikan syarat atas barang yang dijualnya berupa keuntungan dalam jumlah tertentu, baik berbentuk dinar maupun berbentuk dirham.³

Menurut ulama fiqih, murâbahah diartikan sebagai penjualan barang beserta biayanya atau bisa juga diartikan sebagai harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Ciri dari akad murâbahah yaitu dimana si penjual harus menginformasikan kepada si pembeli tentang modal yang digunakan untuk memperoleh barang tersebut dan menginformasikan jumlah

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 463.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan Kamaluddin Jilid 12*, (Bandung: Al-Maarif 1995), h. 47.

³Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid III*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h. 181.

keuntungan yang akan ditransaksikan lalu menambahkan pada biaya perolehan barang tersebut.

Ahsin W. Alhafizh mendefenisikan murâbahah sebagai jual beli suatu barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Maksudnya adalah pembeli akan membayar harga yang disepakati pada saat jatuh tempo dengan harga jual yang sama dengan harga pokok pembelian ditambah margin keuntungan.⁴

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, mengartikan bahwa akad murâbahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.

Dari beberapa defenisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa murâbahah adalah jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Murâbahah dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara pesanan dari nasabah dan tanpa pesanan dari nasabah. Bagi nasabah yang menggunakan metode pemesanan maka pembelian barang oleh bank baru dapat dilakukan setelah pesanan dari nasabah tersebut disetujui oleh bank. Pembelian barang yang dipesan oleh nasabah tersebut dapat mengikat atau tidak mengikat bagi nasabah untuk melanjutkan atau tidak barang yang telah dipesannya tersebut, selain itu bank juga dapat meminta perskot (DP) kepada nasabah yang mengajukan pesanan.⁵

⁴Ahsin W. Alhafizh, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 162.

⁵Adi Warman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 115.

Dalam akad murâbahah, sistem pembayaran pada akad murâbahah dapat dilakukan secara tunai (cash) maupun non tunai (cicilan) dan si penjual diperbolehkan membedakan harga untuk masing-masing akad.⁶

B. Defenisi Potongan Pelunasan (Diskon)

Kotler dan Keller berpendapat bahwa harga merupakan satu-satunya elemen utama dari bauran pemasaran untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lainnya mencerminkan biaya.⁷

Carthy dalam Arif Isnaini mengartikan bahwa diskon merupakan pengurangan harga yang diberikan si penjual kepada si pembeli dengan mengorbankan fungsi pemasaran atau menyediakan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri.⁸

Mc Charty dan Pereault membagi diskon kepada enam bentuk yaitu: diskon kuantitas, diskon komulatif, diskon kuantitas non komulatif, diskon musiman, diskon tunai dan diskon fungsional⁹.

1. Diskon Kuantitas (Quantity Discount)

⁶Ibid.

⁷Bob Sabran, *Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2, Terjemahan*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 67.

⁸Isnaini, Arif, *Model dan Strategi Pemasaran*, (Makasar: NTP Press, 2005), h. 89.

⁹Diakses dari <https://www.pahlevi.net/pengertian-diskon>, pada tanggal 13 Juni 2021 jam 10.11 WIB.

Diskon Kuantitas disebut juga sebagai pemberian potongan harga dari penjual kepada pembeli seiring dengan banyaknya jumlah barang yang dibeli. Misalnya penjual menetapkan harga beras Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kg, ketika pembeli melakukan pembelian sebanyak 10kg, maka pembeli akan memberikan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kg, sehingga pembeli hanya membayar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 10kg beras dari Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) yang seharusnya dibayar sebelum diskon.

2. Diskon Kuantitas Komulatif (Komulative Quantity Discount)

Diskon Kuantitas Komulatif adalah pemberian potongan harga dari penjual kepada pembeli selama periode tertentu. Misalnya penjual menetapkan harga beras Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kg, ketika pembeli melakukan pembelian sebanyak 10kg hanya untuk satu bulan kedepan. Setelah jangka waktu itu lewat, maka harga kembali normal.

3. Diskon Kuantitas Nirkomulatif (Non Cumilative Quantity Discount)

Diskon Kuantitas Nirkomulatif adalah pemberian potongan harga oleh penjual kepada pembeli tertentu saja. Misalnya sebuah toko memberikan potongan harga kepada pedagang eceran tertentu saja.

4. Diskon Musiman (Seasional Discount)

Diskon Musiman adalah pemberian potongan harga dari penjual kepada pembeli pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya penjual memberikan diskon pada hari raya.

5. Diskon Tunai (Cash Discount)

Diskon Tunai adalah pemberian potongan harga dari penjual kepada pembeli sebagai akibat dari tindakan yang melakukan pembayaran lebih cepat. Misalnya penjual memberikan potongan harga 2 persen dari tagihan di dalam faktur jika pembeli membayar atau melunasi tagihan dalam waktu sepuluh hari.

6. Diskon Fungsional (Fungsional Discount)

Diskon Fungsional adalah potongan harga yang diberikan kepada penjual kepada mitra dagangnya atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Misalnya penjual memberikan potongan harga kepada mitra distribusi atau mitra penyimpanan dan lain-lain.

C. Tinjauan Tentang Potongan Pelunasan Yang dilaksanakan Lebih Awal

Menurut PSAK 102, Nasabah dapat melakukan pelunasan meskipun meskipun belum berakhir masa akad (pelunasan lebih cepat). Pada saat pelunasan dilakukan lebih cepat (lebih awal) maka bank dapat memberikan diskon atas margin keuntungan yang belum jatuh tempo. Diskon akan diatur dalam aturan tersendiri sesuai kebijakan bank.¹⁰

Dalam sistem akuntansi, potongan harga atas pelunasan piutang murâbahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih awal dari

¹⁰Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

waktu yang diperjanjikan dalam akad merupakan pengurangan keuntungan akad murâbahah. Pihak yang memberikan potongan atas pembayaran piutang murâbahah dapat dilakukan pada saat pelunasan atau setelah pembayaran. Bentuk pemberian diskon pada saat pelunasan adalah dengan cara penjual mengurangi piutang murâbahah atau keuntungan murâbahah yang seharusnya diperoleh penjual, sedangkan bentuk pemberian diskon setelah pelunasan adalah dengan penjual menerima pembayaran piutang dari pembeli dan kemudian membayar diskon untuk pembayaran kembali kepada pembeli. Hal ini merupakan bentuk pengurangan terhadap keuntungan murâbahah.¹¹

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa:

- a. Sistem pembayaran dalam akad murâbahah di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara angsuran (cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.
- b. Dalam hal nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang telah disepakati, nasabah seringkali meminta kepada LKS agar memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran.
- c. Demi kepastian hukum tentang potongan pelunasan menurut ajaran Islam, sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat pada umumnya maka DSN

¹¹ Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 9.

memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang potongan pembayaran murâbahah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, DSN MUI berpedoman pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a. QS. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba’. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. QS. an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepada dirimu”.

c. Q.S. al-Maidah/5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

d. Q.S. Almaidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْوَئَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ

تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ عَاثِفُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan

keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjid al-haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

2. Hadits Nabi Muhammad SAW

- a. Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
- b. “Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh agar Bani Nadhir, kemudian datanglah perwakilan diantara Bani Nadhir tersebut seraya mengatakan “Wahai Nabiyullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang baelum jatuh tempo” Maka Rasulullah Saw bersabda: berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.
- c. “Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Tarmizi dari 'Amr bin 'Auf).¹²

3. Kaidah Fiqih

Semua bentuk kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas sehingga Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui fatwanya nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murâbahah dengan ketentuan/syarat sebagai berikut:

1. LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besaran potongan diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

D. Akad Murâbahah dan Potongan Pelunasan

Pengertian akad dalam bahasa Arab yaitu 'aqada artinya mengikat, atau mengokohkan atau dapat juga bermakna 'ahada yang artinya membuat perjanjian. Di dalam ilmu fiqih, akad diartikan sebagai perikatan, perjanjian dan permufakatan. Akad atau perikatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, akad terbentuk akibat adanya pernyataan melakukan perikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul).

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 12.

Apabila berdasarkan aturan hukum Islam maka berlakulah aturan hukumnya yang disepakati seperti perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli.¹³

Muhammad Ahmad Az-Zarqa, seorang pakar fiqih Yordania yang berasal dari Suriah, memilah tindakan hukum menjadi dua bentuk. *Pertama*, perbuatan dan *kedua*, perkataan. Tindakan yang bentuknya berupa perkataan dapat bersifat akad dan dapat juga tidak. Misalnya, terjadinya akad antara dua orang atau lebih dalam melakukan perjanjian. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa suatu akad bisa terjadi apabila telah memenuhi dua unsur yaitu: *pertama*, suatu pernyataan untuk mengikat diri (sighah al-'aqd), *kedua*, objek akad. Sighah al-'aqd dapat berbentuk ijab dan qabul. Dalam hubungannya dengan ijab dan qabul, maka ulama fiqih memberikan syarat sighah al-'aqad menjadi tiga hal. *Pertama*, tujuan dari pernyataan haruslah jelas sehingga jenis akad yang diinginkan dari pernyataan itu dapat difahami, *kedua*, mesti ada kecocokan antara ijab dan qabul, *ketiga*, pernyataan ijab dan qabul harus berpedoman pada suatu kehendak dari masing-masing secara pasti, tidak ada keraguan.¹⁴

Suatu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat seperti di atas akan mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang berakad. Allah SWT berfirman,

¹³Habib Nazir, *Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Bandung Kafa Publishing, 2004), h. 15.

¹⁴Ibid, h. 16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...(Q.S. Al-Maidah/5:1)

Ulama fiqih, berdasarkan dari segi keabsahannya membagi akad menjadi dua bagian. *Pertama*, akad shahih, yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syarat. Konsekwensi dari terpenuhinya rukun dan syarat akan berlaku secara sah, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad adalah sah. *Kedua*, akad tidak shahih, merupakan akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Akibat hukum yang timbul dari akad yang tidak shahih adalah tidak terjadinya kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.¹⁵

Lembaga Keuangan Syari'ah dalam praktiknya membagi akad menjadi dua bagian yaitu:

1. Akad Tabarru`

Akad Tabarru`, yaitu suatu kegiatan bermuamalah yang berorientasi kepada kerjasama dan saling tolong menolong serta tidak mengharapkan hasil berupa materi dari akad tersebut atau biasa juga disebut kegiatan *non profit oriented*. Akad jenis ini diperuntukan bagi kegiatan usaha ke arah saling tolong-menolong. Pihak yang memperoleh pembiayaan dengan akad Tabarru` biasanya hanya dibebankan biaya administrasi yang ditimbulkan dari akad itu, namun tidak

¹⁵Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 63.

mengharapkan suatu margin keuntungan dari modal yang telah disalurkaninya. Akad Tabarru` ini biasanya diterapkan pada produk wakaf, hadiah, shadaqah, zakat, kafaah, rahn dan sebagainya.

2. Akad Tijari

Akad tijari, yaitu merupakan kebalikan dari akad Tabarru`, Akad tijari adalah akad yang bertujuan mendapatkan laba atau keuntungan (*profit oriented*). Dalam akad tijari, semua pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut boleh mencari laba atau keuntungan. Kegiatan dalam akad tijari ini sering disebut sebagai *profit oriented*. Akad jenis ini biasanya diberlakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah pada akad *muzâra'ah*, *ijârah*, *mudhârabah*, *istishna`*, *murâbahah*, *musyâarakah*, *ijârah muntahiya bittamlik*, *mukhâbarah* dll.¹⁶

Setiap pihak yang akan melaksanakan akad tentunya akan membuat draf kesepakatan untuk disepakati saat akad dan setiap akad yang telah disepakati dalam Islam harus ditaati (Q.S. Al-Maidah, 5:1), akad yang telah disepakati jika dikaitkan dengan hukum perdata merupakan Undang-Undang yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara.¹⁷ Artinya sesuatu kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad seperti itulah harus dilaksanakan sepanjang tidak ada kesepakatan untuk mengganti/merubah akad tersebut.

¹⁶Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13.

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek Pasal 1338.

Dalam akad murâbahah juga begitu, misalnya seorang nasabah mengajukan pembiayaan motor yang harus selesai dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah cicilan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan, maka nasabah yang mendapatkan manfaat dari akad murâbahah tersebut harus mencicilnya dengan jumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan tidak kurang dan tidak pula lebih. Dalam hal ini pihak LKS yang memberikan pembiayaan kepada nasabah jika menggunakan metode pencatatan sistem akuntansi akrual basis, maka LKS akan mencatatkan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi ini adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) hingga berakhirnya akad (24 bulan);

Dalam suatu bisnis paling tidak ada tiga kemungkinan yang akan dihadapi yaitu untung, rugi dan balik modal. Ketika suatu bisnis yang dilaksanakan terjadi untung, mungkin saja nasabah ingin segera melunasi cicilannya lebih cepat atau membiarkannya sesuai akad yang telah disepakati. Ketika suatu bisnis mengalami kerugian, mungkin saja nasabah mengajukan addendum untuk merevisi akad yang telah disepakati supaya nasabah mendapat keringanan sehingga bisnis bisa tetap berjalan. Ketika suatu bisnis mengalami balik modal, mungkin saja nasabah akan tetap mencicil sesuai akad yang telah disepakati.

Keadaan sebagaimana kemungkinan ke dua dan ke tiga (rugi dan balik modal) sejatinya bisa menambah keuntungan ataupun keuntungan tetap bagi LKS seperti yang telah disepakati dalam akad. Berbeda dengan kemungkinan pertama

(untung), maka LKS akan mengalami pengurangan keuntungan jika dipraktikkan sesuai dengan Fatwa Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 dengan dicantumkan lebih awal pada saat akad.

Ada tiga buah hadits yang membahas tentang potongan atas utang yang dilakukan sebelum jatuh tempo dan mengenai kelonggaran kepada nasabah.¹⁸

Hadits pertama yaitu terjadi ketika peristiwa diusirnya Bani Nadhir dari kota Madinah namun orang-orang Bani Nadhir tadi bercerita kepada Nabi Muhammad bahwa mereka mempunyai piutang kepada orang-orang Madinah yang belum jatuh tempo, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda: *صَعُوا وَتَعَجَّلُوا* (berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat).

Hadits ke dua, yaitu ketika salah seorang sahabat Nabi yang bernama Miqad bin Aswad yang telah memberikan pinjaman kepada seseorang sebesar 100 dirham dan menagihnya 10 dirham saja karena pada waktu itu ia sangat memerlukan uang. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda: “engkau telah melibatkan dirimu dan pihak lain dalam riba”.

Hadits ke tiga yaitu ketika Ka'ab bin Malik diminta Nabi Muhammad SAW untuk menghapuskan setengah dari piutangnya kepada Abdullah bin Abi Hadrad dan mengatur pembayaran sisa utang tersebut sebisanya.

¹⁸Herlina, *Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru*, h. 8. dikutip dari website www.ojs.diniyah.ac.id pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 09:09 WIB.

Dua hadits di atas, Syah Waliyullah, dalam Musawwa berpendapat kedua hadits tersebut di atas merupakan contoh yang berkaitan dengan utang yang belum jatuh tempo, sedangkan hadits ke tiga merupakan contoh yang berkaitan dengan kasus utang yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini para ahli hukum memetakan kepada dua jenis pinjaman yaitu Duyun Halah, yaitu pinjaman yang telah jatuh tempo atau dapat dimintakan kapanpun) dan Duyun Mu'ajjalah yaitu pembayaran ditetapkan oleh kreditur dan debitur serta utangnya belum jatuh tempo.

Beberapa pengikut mazhab Hanafi kontemporer membagi utang kepada dua bentuk, yaitu utang yang muncul akibat dari musawamah (tawar-menawar) dan utang yang muncul sebagai akibat dari murâbahah mu'ajjal yang margin keuntungannya diperhitungkan berdasarkan lamanya jatuh tempo.¹⁹ Utang yang timbul diakibatkan oleh murâbahah mu'ajjal jika dibayar sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo debitur meninggal dunia, maka kreditur harus menghapuskan sebagian sisa utang karena margin keuntungan dikenakan berdasarkan waktu pelunasannya,²⁰ namun sebagian besar cendekiawan Syari'ah kontemporer yang tergabung dalam OIC Fiqh Academy tidak memperoleh penghapusan untuk pembayaran sebelum jatuh tempo dengan alasan hal ini sama dengan penjualan kredit yang berbasis bunga.²¹

¹⁹Ibid, h. 10-11.

²⁰Adi Warman A. Karim, *Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19.

²¹Ibid. Herlina, *Potongan...*, h. 12.

Berbeda dengan pendapat di atas, AAOIFI membolehkan adanya potongan dalam hal pembyaran sebelum jatuh tempo dengan syarat tidak diperjanjikan pada saat akad dan pemotongannya diserahkan pada kebijakan bank.²²

²²Ibid.